

Nomor : 231/PM.01.01/K/JA/VI/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan

Jambi, 07 Juni 2023

Kepada Yth.

**Komisi Pemilihan Umum**  
**Provinsi Jambi**

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan rekapitulasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Tingkat Kecamatan dengan catatan dan saran perbaikan, antara lain sebagai berikut:

**A. Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Akhir Tingkat Kecamatan**

1. Masih terdapat pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang tidak dihapus oleh jajaran KPU, antara lain :
  - a. Kategori Meninggal Dunia
    - Di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari terdapat 3 mata pilih
    - Di Kecamatan Mandiangin, terdapat 2 orang
    - Terdapat 165 orang yang telah meninggal di 13 Kecamatan di Kabupaten Bungo.
  - b. Terdapat anggota TNI aktif, di Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjab Barat atas nama ██████████ usia 23 tahun.
  - c. Terdapat pemilih yang tidak dikenali misalnya di 9 Kecamatan di Kabupaten Tanjab Barat sejumlah 58 orang.

2. Terdapat potensi bertambahnya pemilih baru secara signifikan yang berdampak pada potensi TPS dengan jumlah pemilih melebihi batas maksimal pemilih dalam satu TPS, misalnya di Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dari 355 menjadi 482.
3. Terdapat potensi pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan Pemilih penyandang disabilitasnya pada kolom ragam disabilitas, rekap pemilih disabilitas tidak dimasukkan ke dalam berita acara rekap DPSHP. Misalnya di Kabupaten Tebo, tidak mendapatkan By Name dan By Address serta klasifikasi jenis Disabilitas di DPSHP.
4. Terdapat pemilih Non KTP-el yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih, misalnya di Kecamatan Cerminan Gedang, Sarolangun terdapat 319 pemilih Non KTP EL.
5. Masih terdapat pemilih TMS dengan kategori ganda antara lain di Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin sebanyak 10 orang :

NO	NAMA	NO.KK	NO.NIK	DESA/KELURAHAN	NO.TPS
1	██████████	██████████	██████████	MUARA LENGAYO	002
2	██████████	██████████	██████████	MUARA LENGAYO	002
3	██████████	██████████	██████████	SUNGAI LALANG	01
4	██████████	██████████	██████████	SUNGAI LALANG	03
5	██████████	██████████	██████████	SUNGAI LALANG	05
6	██████████	██████████	██████████	SUNGAI LALANG	03
7	██████████	██████████	██████████	SUNGAI LALANG	02
8	██████████	██████████	██████████	SUNGAI LALANG	01
9	██████████	██████████	██████████	MUARA KELUKUP	01
10	██████████	██████████	██████████	MUARA KELUKUP	02

6. Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, di antaranya:
  - Di Pesantren Al-Fatah, Kecamatan Singkut terdapat tanggapan masyarakat, bahwa pimpinan pesantren ikut berpartisipasi menjadi menjadi Caleg.
  - Di Lapas Anak, Kabupaten Batanghari terdapat pemilih potensial berjumlah 22 orang.
7. Masih terdapat tanggapan masyarakat yang tidak diakomodir dalam penyusunan DPSHP, misalnya terjadi di Kecamatan Batang Merangin terdapat 5 pemilih yang belum di cokit oleh petugas Pantarlih dan telah disampaikan oleh masyarakat dan di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cerminan Gedang, atas nama ██████████ tidak masuk dalam DPS namun belum diakomodir.
8. Masih terdapat pemilih dalam 1 KK namun berbeda TPS, misalnya hal ini terjadi di Desa Muara Limun, Kabupaten Sarolangun.
9. Masih terdapat PPS yang tidak memberikan Salinan Model A Rekapitulasi Perubahan kepada PPKD, hal ini misalnya terjadi di 5 Desa Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.
10. Masih terdapat ketidaksinkronan antara pemilih DPSHP akhir kecamatan dengan pemilih aktif yang telah dikurangi jumlah TMS hal ini sesuai Surat KPU RI No:

134/PP.07-SD/14 Tahun 2023, antara lain terjadi dalam kecamatan di 3

Kabupaten/Kota yaitu :

- Kabupaten Kerinci terdapat penambahan sejumlah 321 orang dalam DPSHP
- Kota Sungai Penuh terdapat pengurangan sejumlah 52 orang dalam DPSHP
- Kabupaten Muaro Jambi terdapat penambahan sejumlah 1436 orang dalam DPSHP

11. Berdasarkan rekapitulasi DPSHP akhir tingkat kecamatan se-Provinsi Jambi terdapat 71.298 pemilih potensial non-KTP-EL.

## **B. Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi Terkait Penyusunan DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan**

1. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Berita Acara (BA) Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir di tingkat Kecamatan, KPU Provinsi Jambi tidak menuangkan data Pemilih Disabilitas meskipun tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kesalahan data maupun jaringan pada Sidalih, KPU Provinsi Jambi sesuai tingkatannya perlu menuangkan data Pemilih Disabilitas dalam Berita Acara sebagai rujukan validasi maupun dasar hukum dalam penetapan keputusan Pleno;
2. Tidak mencantumkan data tentang rekapitulasi DPSHP akhir berdasarkan kategori TPS/ memuat lokasi khusus dengan menyantumkan tempat dan nama lokasi khusus lampiran Berita Acara (BA). Oleh karena itu, KPU Provinsi Jambi perlu menyeragamkan komponen dan rincian daftar Pemilih di lokasi khusus pada Berita Acara (BA) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan memuat informasi Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Jumlah TPS Lokasi Khusus, Nama TPS Lokasi Khusus, dan Jumlah Pemilih pada setiap TPS Lokasi Khusus;
3. KPU Provinsi Jambi sesuai tingkatan harus memastikan jumlah data dari seluruh elemen daftar Pemilih pada BA Rekapitulasi Pleno Terbuka DPS hingga DPT sesuai dengan data pada Sidalih (Pasal 177 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023);
4. KPU Provinsi Jambi perlu melakukan pencermatan kembali terhadap Pemilih yang meninggal dunia agar dihapus dalam DPSHP Akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2023;
5. KPU Provinsi Jambi memberikan kemudahan aturan tentang syarat dokumen kematian pada masa perbaikan daftar pemilih berupa KPU Provinsi Jambi memberikan formulir pernyataan kematian yang ditandatangani oleh kepala keluarga/wali dan Ketua RT. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya Pemilih yang meninggal dunia namun masih terdata dalam DPSHP akhir;
6. Bilamana terdapat kejadian khusus seperti perubahan Berita Acara di luar forum rapat pleno terbuka, maka KPU Provinsi Jambi sesuai tingkatan wajib untuk

memberitahukan dan menyertakan Bawaslu Provinsi Jambi sesuai tingkatan untuk melakukan perbaikan Berita Acara (Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), dan pasal 60 ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023);

7. Terhadap pemilih potensial yang belum rekam KTP-elnya, maka KPU Provinsi Jambi agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam perekaman KTP-el; dan
8. KPU Provinsi Jambi sesuai tingkatan menindaklanjuti saran perbaikan dan/atau rekomendasi oleh pengawas pemilu sesuai tingkatan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Arsip